



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

**NOMOR : 2                      TAHUN : 1994                      SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**KULON PROGO**

**NOMOR : 20 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut serah terima sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 19 Maret 1991 dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 19 Tahun 1993, telah dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II dan telah dibentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nnomor 19 Tahun 1993, maka perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. Propinsi adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- g. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.

## **BAB II ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Unsur Organisasi**

#### **Pasal 2**

Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha  
Pimpinan yang terdiri dari Urusan-urusan .
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi yang masing-masing terdiri dari Sub Seksi-Sub Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Seksi Lalu Lintas.
- d. Seksi Angkutan.
- e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknik Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas, protokol serta pembuatan Laporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas;

### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
  - a. Urusan Program;
  - b. Urusan Keuangan;
  - c. Urusan Kepegawaian dan Umum.
- (2) Urusan-urusan dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 7**

- (1) Urusan program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan;
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan;
- (3) Urusan Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

### **Bagian Keempat Seksi Lalu Lintas**

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, di Jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten serta bimbingan

keselamatan dan penertiban di bidang Lalu Lintas, analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Seksi Lalu Lintas dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten;
- b. penyiapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan Jalan nasional di Ibukota Kabupaten;
- c. penyiapan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang Lalu Lintas, analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Lalu Lintas terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

### **Pasal 11**

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan dan pengawasan Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan alat pemberi isyarat Lalu Lintas di jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang Lalu Lintas, analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima Seksi Angkutan**

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam wilayah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Seksi Angkutan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pemberian bimbingan ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
- b. penyiapan pemberian bimbingan ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang;
- c. penyiapan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus serta pengawasan dan pengendalian pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Angkutan terdiri dari:
- a. Sub Seksi Angkutan Orang;
  - b. Sub Seksi Angkutan Barang;
  - c. Sub Seksi Angkutan Khusus.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

### **Pasal 15**

- (1) Sub seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam Kabupaten.

- (2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

### **Bagian Keenam Seksi Teknik Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan ijin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyeberangan dengan jembatan penyeberangan dan perparkiran.
- (2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;

- b. penyiapan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri atas
  - a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
  - b. Sub Seksi Terminal;
  - c. Sub seksi Perparkiran.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

#### **Pasal 19**

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

**Bagian Ketujuh**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas**  
**dan Angkutan Jalan**

**Pasal 20**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang terminal dan perparkiran.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 21**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 22**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

**Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap komponen di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan DLLAJ wajib melaksanakan pengawasan melekat.

**Pasal 24**

- (1) Kepala-kepala Urusan menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

menampung dan menyampaikan laporan tersebut untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala-kepala Sub Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidangnya dan Kepala Seksi menampung dan menyusun laporan tersebut untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 25**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan disampaikan kepada komponen lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas/Pimpinan Komponen dibantu bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 27**

Setiap bawahan di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya masing-masing.

### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 28**

Susunan Kepegawaian, Jenjang Kepangkatan dan Jabatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 29**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari disebut Sekretaris.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengatur pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Wates, 28 Oktober 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Kulon Progo

Ketua

**ACHMAD MUHAMMAD**

Bupati Kepala Daerah  
Kulon Progo

**Drs. SURATIDJO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo  
Nomor : 2 Seri : D  
Tanggal : 26 Pebruari 1994

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Surat Keputusan  
Nomor : 31/KPTS/1994  
Tanggal : 27 Januari 1994

Sekretaris Wilayah / Daerah

**dr. R. SOESILO ATMODIREDDJO**  
(Pembina Tk. I; IV/b)  
NIP. 140 055 754

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**KULON PROGO**

**NOMOR : 20 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai tindak lanjut serah terima sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 19 Maret 1991 dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 19 tahun 1993 telah dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II dan telah dibentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 19 Tahun 1993, maka perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Yang dimaksud Jalan Kabupaten meliputi Jalan Desa yang berada dalam Kabuapten Daerah Tingkat II Kulon Progo
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Yang dimaksud barang tertentu yang bersifat khusus dalam Pasal ini antara lain:
- a. Pengangkutan barang curah.
  - b. Pengangkutan barang cair.
  - c. Pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas pendinginan.
  - d. Pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup.
  - e. Pengangkutan barang khusus lainnya.
- Yang dimaksud angkutan orang yang bersifat khusus antara lain:
- a. Kendaraan khusus caravan
  - b. Kendaraan khusus untuk mengangkut Nara Pidana
  - c. Ambulance.
- Pasal 14 sampai dengan 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini, diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
- ayat (2), (3) dan ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 23 sampai dengan 32 : Cukup Jelas

